

Determinan Pernikahan Dini Pada Wanita Di Kecamatan Samarinda Utara

Sutrisno¹, Nilam Noorma², Edi Sukamto³, Rivan Firdaus⁴
Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
Email : sutrisno@poltekkes-kaltim.ac.id

Abstrak

Menikah usia dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja usia kurang dari 20 tahun. Data tahun 2017 Kecamatan Samarinda Utara mencatat 51,31% dari 612 wanita, menikah di usia kurang dari 20 tahun. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menganjurkan wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun untuk menunda kehamilan sampai usianya genap 20 tahun. Tujuan penelitian untuk mengetahui determinan utama pernikahan dini pada wanita di Kecamatan Samarinda Utara. Rancangan penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*, pada 60 responden menggunakan tehnik *rule of thumb* (Dharma). Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2019 di wilayah kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Analisis data menggunakan uji *Chi-Square* dan uji *Regresi Logistik* Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan pernikahan dini pada wanita di kecamatan Samarinda Utara adalah pendidikan (0,001), tradisi masyarakat (0,023) dan persepsi orangtua (0,010). Kesimpulan; Faktor pendidikan merupakan determinan utama yang berhubungan dengan pernikahan dini pada wanita di kecamatan Samarinda Utara. Saran; Kepada masyarakat khususnya kelompok remaja kecamatan Samarinda Utara diharapkan dapat menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan terutama dalam hal pernikahan dini.

Kata Kunci :Determinan, Pernikahan Dini, Samarinda Utara.

Abstract

Introduction: Getting married at an early age is a marriage that is carried out at the age of less than 20 years (Anwar & Rahmah). Data recorded in Subdistrict Of North Samarinda in 2017 were 51.31% of 612 married women aged less than 20 years. UU no. 36 of 2009 concerning health encourages women who marry under the age of 20 to postpone pregnancy until they are even 20 years old. Based on the description above, the researchers were interested in conducting a study "Determinants of Early Marriage on Women in Subdistrict Of North Samarinda". The purpose of this study was to determine the determinants of the most dominant early marriage in women at Subdistrict of North Samarinda. Method: research design using cross sectional study on 612 of population. The samples size is 60 respondents using the Rule of Thumb Theory (Dharma, 2015) and used consecutive sampling techniques. The instrument uses a questionnaire adopted from Thantowy's (2016) study. The study time is two weeks on February of 2019, so data were analyzed using Chi-Square test and Multiple Logistic Regression test. Results: showed the factors of education, community tradition, and perceptions of parents are related to early marriage with a value of $p = 0.001$; 0.023 and 0.01. for educational factors and perceptions of parents have OR = 4.232 and 8.658. Conclusion: education factor is the main dominant factor related to early marriage on woman in sub-district of north Samarinda. Recommendation : to community in particular the group of adolescence in Subdistrict Of North Samarinda to achieve the highest education level to improve their knowledge and awareness of the an early married

Keywords: *Determinants, Early Marriage, North Samarinda.*

Pendahuluan

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir perkawinan anak diseluruh dunia telah mengalami penurunan secara bertahap dari 33% pada tahun 1985 menjadi 26% pada tahun 2010. Secara keseluruhan prevalensi pernikahan usia dini tetap relatif konsisten dari tahun 2000 sampai 2010 karna kemajuan tersebut tidak merata antar setiap negara dan kawasan (UNICEF, 2016).

Peningkatan pernikahan usia dini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti pengetahuan, ekonomi, tradisi masyarakat, cinta, dan kehamilan sebelum pernikahan. Hal tersebut juga masih berlakunya Undang-Undang dinegeri ini yang mensyaratkan usia pernikahan bagi wanita yaitu 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki (UU No. 1/1974).

Prevalensi pernikahan usia dini di Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan angka yang tinggi, yakni sebesar 67% dan terjadi kenaikan sebesar 6% selama tahun 2015-2017, pengentasan angka pernikahan usia dini di Indonesia tidak mengalami penurunan bahkan mengalami peningkatan atau kegagalan dibandingkan tahun 2015 (BPS, 2015). Hasil Riskesdas (2013) menunjukkan bahwa diantara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun, dengan sebaran diatas 10% merata di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi masalah tersendiri pada aspek kesehatan reproduksi, karena semakin muda usia menikah maka semakin panjang rentang waktu untuk bereproduksi BPS (2015). Istilah pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat bagi perempuan dan laki-laki, sehat fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem dan fungsi reproduksi (UU No. 36/2009).

Mengingat sistem reproduksi belum matang pada usia di bawah 20 tahun maka menteri kesehatan mengeluarkan peraturan bahwa wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun sebaiknya menunda kehamilan sampai usia mencapai 20 tahun (Permenkes, 2014). Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja usia kurang dari 20 tahun atau anak di bawah umur yang belum siap melakukan pernikahan. Masalah yang dapat terjadi pada pernikahan usia dini dapat berupa masalah biologis, psikologis dan sosial ekonomi (Anwar & Rahmah, 2016). Perempuan yang menikah diusia kurang dari 20 tahun berisiko putus sekolah, risiko tinggi terhadap kehamilan yang berdampak pada kesehatan dan meningkatnya angka kematian ibu dan bayi (Noviyanti & Trihandini, 2013). Wanita yang menikah sebelum usia ideal cenderung mengalami gangguan kesehatan: organ reproduksi yang belum matang menyebabkan kontraksi rahim, masa reproduksi lebih lama memicu risiko kanker serviks, anemia pada kehamilan menyebabkan berat lahir rendah, dan komplikasi selama kehamilan Sarwono dalam Lestari (2013)

Kalimantan Timur menduduki posisi ke 15 yaitu dengan rata-rata prevalensi pernikahan usia dini sebesar 26,6%. Kota samarinda memiliki 10 kecamatan dan terdapat angka pernikahan dini yang cukup tinggi yakni di Kecamatan Samarinda Utara. Menurut studi pendahuluan yang telah dilakukan tercatat sebesar 51,31% dari 612 pasangan (Kemenag Kota Samarinda, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor utama (dominan) dari 6 (enam) faktor (pendidikan, tradisi, ekonomi, pengetahuan, virginitas, persepsi orangtua) yang berhubungan dengan pernikahan dini pada wanita di kecamatan Samarinda Utara.

Bahan dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian analitik kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*, bertujuan untuk mengetahui faktor determinan pernikahan usia dini pada wanita di kecamatan Samarinda Utara. Faktor determinan yang akan diteliti meliputi; pendidikan, ekonomi, tradisi masyarakat, pengetahuan, virginitas dan persepsi orangtua. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur, pada bulan Februari 2019, dengan jumlah populasi sebanyak 612 pasang keluarga.

Populasi dalam penelitian ini adalah wanita yang sudah menikah dan tinggal di Kecamatan Samarinda Utara sebanyak 612 pasang keluarga, dengan mengambil sampel sebanyak 60 orang menggunakan teknik *Rule of Thumb* (Dharma, 2011), yakni jumlah sampel dapat diambil dengan cara mengalikan jumlah variabel yang akan diteliti dengan 10 kali. Mengingat jumlah variabel yang akan diteliti sebanyak 6 (enam) variabel, dikalikan 10 maka jumlah sampel penelitian adalah 60 pasang keluarga. Teknik pengambilan data dengan cara memberikan kuesioner kepada responden/subyek yang memenuhi kriteria inklusi hingga terpenuhi jumlah sampel yang diinginkan, yaitu sebanyak 60 pasang keluarga.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 Karakteristik Responden

Variabel	n	%
Pendidikan		
Tamat SD	8	13,3
Tidak Tamat S	8	13,3
Tamat SLTP	9	15,0
Perguruan Tinggi	9	15,0
Tamat SLTA	26	43,3
Tempat Tinggal		
Pedesaan	42	70,0
Agama		
Islam	51	85,0
Kristen	7	11,7
Hindu	2	3,3
Budha	0	0,0
Usia Menikah (Tahun)		
≥ 20	32	53,3
< 20	28	46,7
Pendidikan		
Tinggi	38	63,3
Rendah	22	36,7
Ekonomi		
Tinggi	31	51,7
Rendah	29	48,3
Tradisi Masyarakat		
Mengikuti Tradisi	23	38,3
Tidak Mengikuti Tradisi	37	61,7
Pengetahuan		
Baik	37	61,7
Kurang Baik	23	38,3
Nilai Virginitas		
Baik	36	60,0
Buruk	24	40,0
Persepsi Orang Tua		
Baik	30	50,0
Buruk	30	50,0

Tabel 2 Hubungan Determinan dan Usia Pernikahan

Determinan	Usia Pernikahan (Tahun)				Total		P Value	OR (95% CI)
	<20		≥20		N	%		
	n	%	n	%				
Pendidikan								
Rendah	17	77,3	5	22,7	12	100,0	0,001	0,120 (0,035-0,405)
Tinggi	11	28,9	27	71,1	38	100,0		
Ekonomi								
Rendah	15	51,7	14	48,3	19	100,0	0,448	0,674 (0,243-1,868)
Tinggi	13	41,9	18	58,1	28	100,0		
Tradisi Masyarakat								
Mengikuti Budaya	15	65,2	8	34,8	23	100,0	0,023	0,289 (0,97-0,861)
Tidak Mengikuti Budaya	13	35,1	24	64,9	37	100,0		
Pengetahuan								
Kurang Baik	12	52,2	11	47,8	23	100,0	0,500	0,698 (0,246-1,986)
Baik	16	43,2	21	56,8	37	100,0		
Nilai <i>Virginitas</i>								
Buruk	13	54,2	11	45,8	24	100,0	0,342	0,604 (0,213-1,712)
Baik	15	41,7	21	58,3	36	100,0		
Persepsi Orangtua								
Buruk	19	63,3	11	36,7	30	100,0	0,010	0,248 (0,084-0,729)
Baik	9	30,0	21	70,0	30	100,0		

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan faktor (Pendidikan, Ekonomi, Tradisi Masyarakat, Pengetahuan, Nilai *Virginitas* dan persepsi Orangtua) dengan pernikahan dini di Kecamatan Samarinda Utara menggunakan uji *chi square*.

Tabel 2 menunjukkan bahwa: terdapat hubungan signifikan tingkat pendidikan dengan pernikahan dini ($p= 0,001$). dan OR= 0,120, tidak terdapat hubungan tingkat ekonomi dengan pernikahan dini ($p=0,448$) dan OR= 0,674, terdapat hubungan tradisi masyarakat dengan pernikahan dini ($p= 0,023$) dan OR= 0,289, tidak terdapat hubungan tingkat pengetahuan responden dengan pernikahan dini ($p= 0,500$) dan OR= 0,698, tidak terdapat hubungan nilai *virginitas* dengan pernikahan dini ($p= 0,342$) dan OR= 0,604, terdapat hubungan persepsi orangtua dengan pernikahan dini ($p= 0,010$) dan OR= 0,248.

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 3 variabel dengan nilai $p < 0,25$ sehingga memungkinkan untuk dilakukan uji regresi logistik berganda yaitu pendidikan ($p=0,001$), tradisi masyarakat ($p=0,022$) dan persepsi orangtua ($p=0,009$).

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Logistik Sederhana (Uji Kandidat)

Variabel	P Value	Keterangan
Pendidikan	0,001	Kandidat
Ekonomi	0,447	Bukan Kandidat
Tradisi Masyarakat	0,022	Kandidat
Pengetahuan	0,5	Bukan Kandidat
Nilai <i>Virginitas</i>	0,342	Bukan Kandidat
Faktor Orang Tua	0,009	Kandidat

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Logistik Berganda

	Variabel	α	OR (CI95%)
L 1	Pendidikan	0,002	8,053 (2,159-30,039)
	Tradisi Masyarakat	0,536	1,531 (0,398-5,885)
	Faktor Orangtua	0,062	3,574 (0,938-13,617)
L 2	Pendidikan	0,001	8,658 (2,358-31,795)
	Faktor Orang Tua	0,021	4,232 (1,238-14,468)

Berdasarkan uji regresi logistik berganda pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel tradisi masyarakat memiliki nilai p paling besar yaitu 0,536 ($p \geq 0,25$) atau nilai OR 1,531 sehingga variabel tradisi masyarakat tidak lagi tercantum pada langkah ke-2. Variabel faktor orang tua memiliki nilai p sebesar 0,062 ($p < 0,25$) atau nilai OR= 3,574 sehingga variabel faktor orang tua tercantum pada langkah ke-2 sama halnya dengan variabel pendidikan memiliki nilai p sebesar 0,002 ($p < 0,25$) dan OR 8,053.

Langkah 2 dilakukan untuk melihat kekuatan hubungan dari yang terbesar hingga terkecil yaitu variabel pendidikan (OR=8,658) kemudian variabel faktor orang tua (OR= 4,232). Pada langkah ke-2 ini dapat dilihat bahwa variabel pendidikan memiliki nilai OR yang paling besar dari ketiga variabel yang telah diujikan sehingga variabel pendidikan memiliki hubungan paling dominan dengan pernikahan dini. Variabel pendidikan mengalami peningkatan OR dari 8,0 menjadi 8,6 artinya responden yang memiliki pendidikan rendah memiliki kecenderungan 8,6 lebih besar menikah di usia dini (<20 tahun) dibanding responden dengan pendidikan tinggi.

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan baik di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Terdapat hubungan signifikan antara pendidikan dengan pernikahan dini dengan nilai p sebesar 0,001 ($p < 0,05$) dan OR = 8,6 (CI 95% : 2,358-31,795) artinya responden berpendidikan rendah memiliki kecenderungan 8,6 lebih besar untuk menikah di usia <20 tahun dibanding responden dengan pendidikan tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Emilia & Wahyuni, (2009), bahwa proporsi responden yang memiliki pendidikan rendah berisiko 2,9 kali lebih besar menikah pada usia < 20 tahun dibanding responden yang memiliki pendidikan tinggi dan secara statistik bermakna dengan nilai RR = 2,90 (CI 95% : 1,30-6,49). Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun media massa, semakin banyak informasi yang masuk, semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang Kesehatan (Stang & Etha, 2011).

Wanita yang menikah diusia dini akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuannya karena kewajiban menjalankan tugas menjadi seorang istri dan ibu. Bukan hanya itu, pendidikan yang rendah akan mengakibatkan mereka memiliki lebih sedikit kontribusi dalam rumah tangga dan sedikit suara dalam pengambilan keputusan. Menurut Fadlyana & Larasaty, (2009) semakin muda usia seorang wanita menikah maka semakin rendah pula tingkat pendidikannya. Pernikahan dini seringkali membuat wanita tidak lagi melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi karena ia memiliki tanggung jawab baru yaitu sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Biaya pendidikan yang tak terjangkau membuat wanita dinikahkan diusianya yang masih dini. Bukan hanya putusya pendidikan yang menyebabkan wanita menikah usia dini namun sebaliknya juga bisa terjadi yaitu menikah usia dini menyebabkan putusya pendidikan seseorang. Saat dilakukan penelitian, ada beberapa responden yang mngatakan bahwa dulu ia berhenti sekolah karena

ingin menikah lantaran sudah lama menjalin hubungan dengan lawan jenisnya sehingga membuat orang tua khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan melanggar norma-norma dimasyarakat akibatnya responden dinikahkan diusia < 20 tahun karena saran dari orang tua dan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan.

Antara menikah usia dini dan pendidikan memiliki korelasi yang kuat. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang mengakibatkan kurang baik dalam menerima setiap informasi yang disampaikan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari menikah dini pada wanita lebih besar dari pada dampak menikah dini yang terjadi pada laki-laki. Wanita dengan tingkat pendidikan yang rendah tidak siap memasuki masa dewasa dan belum siap memberikan kontribusi baik untuk keluarga mereka maupun masyarakat (BPS, 2015). Beberapa responden yang memilih menikah usia dini karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan karena beberapa faktor misalnya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa anak perempuan sebaiknya secepatnya menikah dari pada melanjutkan pendidikan karena pendidikan bisa mengakibatkan perawan tua. Selain itu juga didukung oleh perekonomian keluarga yang rendah dan banyaknya tanggungan orang tua sehingga kesempatan responden untuk mengenyam pendidikan tinggi pupus akibatnya responden memilih menikah dini. Karena dengan menikah, responden beranggapan selain meringankan beban ekonomi keluarga tapi responden juga bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta memberikan kesempatan untuk saudara-saudaranya yang lain agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Terdapat hubungan signifikan antara tradisi masyarakat dengan pernikahan dini dengan nilai p sebesar 0,023 ($p \leq 0,05$) dan OR= 0,289 ($CI = 0,97-0,861$). proporsi responden yang sudah tidak mengikuti tradisi masyarakat memiliki kecenderungan 3,4 kali lebih kecil untuk menikah diusia < 20 tahun dibanding responden yang masih mengikuti tradisi masyarakat dan secara statistik bermakna. Pada uji *regresi logistik ganda* di dapatkan nilai p sebesar 0,536 ($p > 0,25$) dan (OR= 1,531 ($CI = 0,398-5,885$)). Artinya proporsi responden yang mengikuti tradisi memiliki kecenderungan 1,5 kali lebih besar untuk menikah pada usia <20 tahun dibanding responden yang sudah tidak mengikuti tradisi masyarakat dan secara statistik bermakna dengan nilai p pada langkah pertama dalam uji permodelan didapatkan sebesar 0,536 dan nilai p yang dijadikan syarat untuk masuk uji kandidat ke-2 adalah $p < 0,25$ sehingga, variabel tradisi masyarakat tidak memenuhi syarat untuk masuk ke uji permodelan ke-2. Penelitian ini juga didukung oleh data yang diperoleh BPS (2015) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2013 Indonesia menduduki peringkat 103 dari 152 negara diseluruh dunia dalam Indeks Pembangunan Gender Program Pembangunan PBB(BPS, 2015). Indeks tersebut merupakan ukuran gabungan yang mencerminkan “ketidaksetaraan dalam pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki” dalam tiga bidang yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Pernikahan dini merupakan permasalahan penting di Indonesia namun tingkat penerimaan dan praktik pernikahan usia dini di wilayah Indonesia berbeda-beda sesuai geografis, budaya dan kepercayaan. Usia menikah sangat dipengaruhi oleh tradisi masyarakat setempat. Dibeberapa wilayah di Indonesia tradisi masyarakatnya banyak yang menyebabkan wanita menikah dini dan menikah dengan pria yang lebih tua. Akan tetapi riset menunjukkan bahwa remaja memilih menikah usia dini karena keinginan orang tua, karena stigma perempuan dewasa yang lambat menikah dikhawatirkan akan kehamilan diluar nikah atau melakukan hubungan seks pranikah dan kemiskinan (BPS, 2015). Menurut Landung Juspin, Ridwan Thaha, & A. Z. A. (2009) dalam penelitiannya pernikahan usia dini dilakukan berdasarkan hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki maupun wanita. Pada tradisi masyarakat Toraja

pernikahan ini yang terjadi dimasyarakat diawali dengan adanya persetujuan antara orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan. Kesepakatan ini lebih didasarkan pada pemahaman orang tua terhadap menantunya yang diharapkan dapat membantu pemenuhan segala kebutuhan keluarga sehingga menikahkan anak perempuan diusia dini adalah hal yang baik.

Pandangan mengenai wanita dewasa yang belum menikah dikhawatirkan akan melakukan tindakan yang melanggar norma-norma dimasyarakat masih berlaku hingga saat ini bahkan diwilayah perkotaan tepatnya di Kecamatan Samarinda Utara. Hal tersebut didukung oleh pendapat beberapa responden saat dilakukan penelitian yang mengatakan bahwa saat responden masih muda teman-temannya yang berusia > 20 tahun dan belum menikah dianggap sebagai perawan tua dan dikhawatirkan akan menyebabkan aib untuk keluarga. Terdapat hubungan signifikan antara persepsi orang tua dengan pernikahan dini dengan nilai $p=0,021$ dan $OR= 4,232$ ($CI = 1,238-14,468$), artinya responden dengan persepsi orang tua yang buruk memiliki kecenderungan 4,2 lebih besar untuk menikah diusia <20 tahun dibanding responden dengan persepsi orang tua yang baik dan secara statistik bermakna. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rafidah, dkk (2009), bahwa persepsi orang tua yang baik terhadap pernikahan dini memiliki kecenderungan 1,5 kali lebih kecil untuk menikahkan anaknya di usia <20 tahun dibandingkan dengan orang tua yang memiliki persepsi buruk terhadap pernikahan dini dengan nilai p sebesar 0,05 dan secara statistik tidak bermakna.

Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh Landung Juspin, Ridwan Thaha, & A. Z. A. (2009), bahwa pernikahan dini adalah sesuatu yang sudah membudaya dimasyarakat Indonesia maksudnya, batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia bukan halangan seorang wanita untuk tetap melangsungkan pernikahan (Juspin, Landung., Ridwan. Thaha., 2009). Pernikahan usia dini dilakukan karena keinginan wanita untuk mandiri dan terlepas dari pengaruh orang tua dan dapat memperbaiki perekonomian keluarga. Hal tersebut terbangun atas hubungan antara pola asuh orang tua terhadap anak. Pola asuh anak yang tidak demokratis membuat anak tidak leluasa untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya. Hal ini juga ditunjang oleh pendidikan dan pemahaman orang tua yang rendah terutama adanya pemahaman bahwa wanita yang sudah dewasa dan tidak segera menikah dapat menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sehingga orang tua memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya (Juspin. Landung., Ridwan. Thaha., 2009).

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan signifikan antara faktor pendidikan ($p= 0,001$), tradisi masyarakat ($p =0,023$), dan persepsi orangtua ($p=0,01$) dengan pernikahan dini, sebaliknya tidak terdapat hubungan faktor ekonomi ($p= 0,448$), pengetahuan ($p=0,5$), dan nilai *virginitas* ($p=0,342$) dengan pernikahan dini. Pendidikan merupakan faktor utama/dominan berhubungan dengan pernikahan dini dengan nilai $OR= 8,658$ ($CI = 2,358-31,795$).

Referensi

- BPS. (2015). *Kemajuan yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf
- Dharma, K. K. (2011). *Metodologi Penelitian Keperawatan : Panduan Melaksanakan dan Menerapkan Hasil Penelitian*. Trans Info Media.
- Emilia, O. R., & Wahyuni, B. (2009). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. 25(2), 51–58.

- Juspin. Landung., Ridwan. Thaha., Z. A. (2009). Studi Kasus Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kelurahan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal MKMI*, 5(4), 89–94.
- Permenkes. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Republik, I. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara. http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-Tahun-1974_Perkawinan.pdf
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tentang Kesehatan*. <https://doi.org/10.2174/138920312803582960>
- Riskesdas. (2013). *Penyajian Pokok-Pokok Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013*. Kementerian Kesehatan RI.
- Samarinda, K. kota. (2018). *Jumlah nikah dan data pernikahan perempuan dibawah 20 tahun, tahun 2016 s/d 2017*. Kementrian Agama Kota Samarinda.
- Stang, S., & Etha, M. (2011). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 7(1), 105–110. <https://media.neliti.com/media/publications/27432-ID-faktor-yang-berhubungan-dengan-pernikahan-dini-di-kelurahan-pangli-kecamatan-ses.pdf>
- UNICEF. (2016). The state of the world's children 2016 a fair chance for every child. In *Materials Letters* (Vol. 2, Issue 6). [https://doi.org/10.1016/0167-577X\(84\)90080-6](https://doi.org/10.1016/0167-577X(84)90080-6)
- Zainul Anwar & Maulidah Rahmah. (2016). Psikoedukasi tentang risiko perkawinan usia muda untuk menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja. *Psikologia*, 1(July), 1–14. <https://doi.org/10.21070/psikologia.v1i1.749>